



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0094/Pdt.P/2010/PA.Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh :

Romy Indrajaya bin Matrawi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar II Komplek Wirapratama Blok C RT. 044 RW. 008 No. 10 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

2. **Sri Sulastri binti Karomo Pawiro**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jalan Karang Anyar II Komplek Wirapratama Blok C RT. 044 RW. 008 No. 10 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti- bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 13 Desember 2010 dengan nomor: 0094/Pdt.P/2010/PA.Bjb. mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di
Penetapan nomor 79/Pdt.P/2010/PA Bjb. hal. 1 dari 13



Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena keterbatasan biaya;

2. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan berwali Hakim karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Tarno bin Karomo Pawiro berhubung tidak bisa hadir dan telah mengirim surat mewakilkan kepada penghulu kampung bernama M. Arie Yahya, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Suri dan Ahim dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Lina Safana Lestari binti Romy Indrajaya**, umur 1 tahun 6 (enam) bulan;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu- gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam proses pembuatan akta kelahiran anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2007 di Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap sebagaimana dalam permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Romy Indrajaya** nomor 6372050610710001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 22 Nopember 2010, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sri Sulastri** nomor 6372054303720003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 22 Nopember 2010, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);

Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama **Romy Indrajaya** nomor 6372052211100003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 06 Desember 2010, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);

Asli Surat Keterangan Suami/Istri nomor :
474.2/139/Kessos- KLU yang dikeluarkan oleh Lurah
Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota

Penetapan nomor 79/Pdt.P/2010/PA Bjb. hal. 3 dari 13



Banjarbaru tanggal 08 Desember 2010, telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda alat bukti (P.4);

Asli Surat Pernyataan atas nama Tarno bertanggal 30 Nopember 2010, tidak bermaterai cukup kemudian diberi tanda alat bukti (P.5);

Fotokopi Surat Untuk Nikah Adat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 19 Oktober 2007, tidak bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.6);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Refli Poluakan bin Poluakan, umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Griya Asri 2 RT 044 RW 013 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang mengucapkan sumpah menurut agama Kristen telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di rumah kontrakan di Komplek Wirapratama di kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru namun saksi tidak mengetahui tanggal pernikahannya ;

Bahwa benar saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai saksi pernikahan;

Bahwa saksi tidak mengetahui wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun yang saksi ketahui maharnya adalah berupa uang dan seperangkat alat sholat ;

Bahwa benar status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan



permohonan pengesahan nikah adalah untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima sebagian dan memberi penjelasan sebagian bahwa saksi pernikahan adalah Ahim dan Suri, saksi hanya saksi yang hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Muhammad Agus Salim bin Safi'e, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Wirapratama RT 44 RW 08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II yang berjarak sekitar 15 (lima belas) rumah;

Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2007 di rumah kontrakan Pemohon I;

Bahwa benar saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah penghulu yang bernama **M. Arie Yahya**, karena saudara laki-laki Pemohon II mewakilkan kepada Penghulu tersebut dan yang menjadi saksi pernikahan ada 2 (dua) orang saksi namun mereka sudah pindah salah satunya ke Kota baru, sedang maharnya adalah uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;

Bahwa saksi mendengar dari Pemohon II bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Bahwa benar status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tetap rukun tidak pernah bercerai

Penetapan nomor 79/Pdt.P/2010/PA Bjb. hal. 5 dari 13



dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;

Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad) keduanya tetap beragama Islam;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan akta nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

M. Iqra Al Muhtadi bin Syamsudin Edi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Wirapratama RT 44 RW 08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga satu RT dan satu kompleks;

Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2007 yang lalu di rumah kontrakan Pemohon I;

Bahwa benar saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa benar yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu guru Yahya yang sebelumnya kakak Pemohon II mewakilkan perwalian melalui surat untuk menikahkan Pemohon II, dan saksinya adalah 2 (dua) orang teman Pemohon I sedangkan maharnya adalah uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;

Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;



Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tetap rukun tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;

Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad) keduanya tetap beragama Islam;

Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk melengkapi persyaratan pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Syarpani bin Amberani, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Wirapratama RT 44 RW 08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah namun lupa tahun dan tanggalnya di rumah kontrakan Pemohon I;

Bahwa benar saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita tetangga yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah diwakilkan kepada penghulu, dan saksinya adalah 2 (dua) orang yang bernama Ahim dan Suri sedangkan maharnya adalah uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat ;

Bahwa benar status Pemohon I pada saat menikah dengan

Penetapan nomor 79/Pdt.P/2010/PA Bjb. hal. 7 dari 13



Pemohon II adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tetap rukun tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;

Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad) keduanya tetap beragama Islam;

Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2007 di Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama karena keterbatasan biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti (P.4), dan (P.6), yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2007 tidak mempunyai kekuatan pembuktian, seharusnya pengakuan dan pembuktian adanya pernikahan yang telah dilaksanakan para Pemohon tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, dengan demikian majelis hakim berpendapat bukti (P.4) dan (P.6) tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti (P.5) dan bahwa alat bukti (P.5) tersebut tidak bermaterai cukup oleh karena itu majelis hakim tidak akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2007 di kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama karena keterbatasan biaya;

Penetapan nomor 79/Pdt.P/2010/PA Bjb. hal. 9 dari 13



Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama M. Arie Yahya, yang sebelumnya saudara laki-laki Pemohon II telah mewakili kepada Penghulu melalui surat dan yang menjadi saksi pernikahan ada 2 (dua) orang yaitu Ahim dan Suri, sedangkan maharnya adalah uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;

Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak pernah berpoligami serta tidak ada pihak yang menggugat atas perkawinan tersebut;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah adalah untuk keperluan pengurusan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syariat Islam karenanya pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana diatur pada pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan Itsbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan j.o. pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut belum mendapatkan haknya berupa identitas diri dalam bentuk akta kelahiran sebagaimana dikehendaki oleh pasal 27 Undang-undang nomor 23 tahun 2002;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengefektifkan dalil Fiqhiyah dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV hal 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح- على امرئة- ذكر-
صحته وشروطه من نحو- ولي وشاهدين-
عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan pada bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Romy Indrajaya bin Matrawi**) dengan Pemohon II (**Sri Sulastri binti Karomo Pawiro**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2007 di Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan

Penetapan nomor 79/Pdt.P/2010/PA Bjb. hal. 11 dari 13



Pemohon II;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru **Drs. H. M. Aminullah HD, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anas Rudiansyah, S.H.I.** dan **Fikri Habibi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rujiansyah, S.Ag, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anas Rudiansyah, S.H.I.

**Drs. H. M. Aminullah HD,
S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Fikri Habibi, S.H.

Panitera,

Ttd.

Rujiansyah, S.Ag, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Banjarbaru, Februari
2011

Disalin sesuai aslinya



PANITERA

RUJIANSYAH, S.Ag, S.H.

Penetapan nomor 79/Pdt.P/2010/PA Bjb. hal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)